

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN KALIJAMBE
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kalijambe dapat disusun tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Kalijambe merupakan perencanaan Strategis 5 (lima) Tahun yang akan datang, untuk memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan Kecamatan Kalijambe dengan menggabungkan berbagai faktor yang berada di Kecamatan Kalijambe, diantaranya adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. Selanjutnya Renstra SKPD ini sebagai acuan program kegiatan Kecamatan Kalijambe 5 (lima) Tahun ke depan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektivitas dan efisiensi. Tata kelola pemerintahan tersebut meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Sragen, 20 Agustus 2021


CAMAT KALIJAMBE
RUSMANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIB. 196606271986071001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 telah berakhir. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kalijambe disusun berpedoman kepada dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia, di antaranya rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020, yang bersifat indikatif dan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam setiap tahunnya. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi seperti berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
 25. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran teknis RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

2. Tujuan

Selanjutnya tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016—2021);
2. Memberikan informasi dan analisis permasalahan dan isu strategis yang terjadi atau dialami oleh Kecamatan Kalijambe selama lima tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
3. Memberikan informasi mengenai potensi/kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun lalu dan proyeksi lima tahun ke depan.
4. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Sragen ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022—2026; dan
5. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN Kecamatan Kalijambe selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kalijambe.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

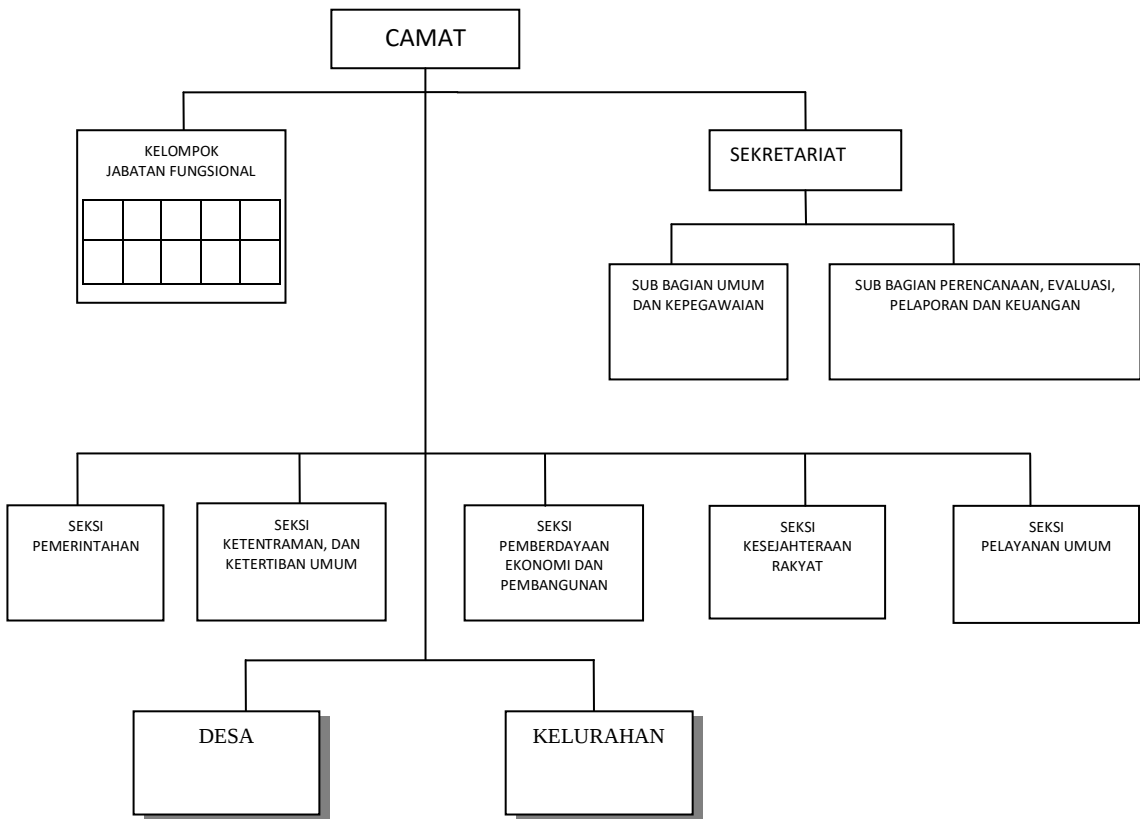
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta ;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - 1. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kalijambe sejumlah 24 orang. Berikut ini tabel Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kalijambe berdasarkan pendidikan, golongan ruang, dan jenis kelamin :

Tabel 2.2.

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalijambe Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendidikan	
	- S 2	1
	- S1	8
	- D3	1
	- SMU	14
2.	Golongan Ruang	
	- Golongan IV	2
	- Golongan III	10
	- Golongan II	12
3.	Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	21
	- Perempuan	3

b. Sumber Daya Aset/ Modal

Kecamatan Kalijambe adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sragen Secara geografis Kecamatan Kalijambe terletak di wilayah barat Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Secara administratif Kecamatan Kalijambe mempunyai luas wilayah 46,96 Km² atau 4,99% dari luas Kabupaten Sragen dan terdiri dari 14 desa dengan jumlah penduduk 52.619 jiwa. Batas-batas wilayah administratif Kecamatan Kalijambe sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gemolong
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kecamatan Plupuh

Kecamatan Kalijambe masuk dalam Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sragen sebagai wilayah pengembangan pariwisata dan Kawasan strategis Pariwisata dengan Kawasan Sangiran sebagai Daya Tarik Wisata.

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Kalijambe dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan / perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh Kecamatan Kalijambe adalah :

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	4.102.847.632,00
01	Tanah	583.102.000,00
02	Peralatan dan Mesin	737.962.632,00
03	Alat-alat angkutan	389.688.632,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	338.274.000,00
07	Alat Studio dan Komunikasi	10.000.000,00
03	Gedung dan Bangunan	2.751.783.000,00
11	Bangunan Gedung	2.751.783.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.000.000,00
15	Instalasi	3.000.000,00
16	Jaringan	12.000.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00

- c. Unit usaha yang masih operasional
- Karena Kecamatan Kalijambe masuk dalam kawasan pariwisata dengan Sangiran sebagai daya tarik wisata, maka selain unit usaha yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari terdapat unit usaha yang berhubungan dengan keberadaan Kawasan Sangiran sebagai destinasi tujuan wisata antara lain Toko Cenderamata dan aneka kerajinan dengan nuansa sangiran.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kalijambe sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah kecamatan saja, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel. 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				NA	79,6	79,6	79,6	79,6	NA	80,364	80,364	80,364	80,364	NA	100,96	100,96	100,96	101,5
2	Predikat LKjIP				NA	C	C	C	C	NA	C	C	B (60,15)	B (60,58)	NA	100	100	120	120

Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yaitu antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kalijambe, dalam setiap tahunnya dapat mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan, dan Meningkatnya kinerja Kecamatan. Hal tersebut bermakna bahwa secara umum Kecamatan Kalijambe telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sragen. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja pada rentang waktu tahun 2016-2021 antara lain sumber daya yang saling mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Tabel. 2.3.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen
(Uraian Program dan Kegiatan sesuai Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	146.586.000	148.951.000	145.581.000	166.116.400	133.823.792	131.550.386	139.653.216	157.958.018	91	88	96	95	7,13	9
Penyediaan jasa surat menyurat	4.170.000	3.600.000	3.690.000	1.800.000	3.871.000	3.573.600	3.635.400	1.623.000	93	99	99	90	-15,60	-11
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000	24.500.000	16.700.000	24.000.000	7.626.042	8.191.736	13.517.816	17.094.118	38	33	81	71	15,65	14
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.200.000	1.200.000	1.964.000	2.500.000	1.110.750	834.250	1.023.000	1.424.500	93	70	52	57	22,74	13
Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.534.000	27.500.000	19.994.000	16.229.000	25.534.000	27.500.000	18.244.000	16.229.000	100	100	91	100	-9,61	7
Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.106.000	29.388.000	31.791.000	45.840.000	8.106.000	29.388.000	31.791.000	45.840.000	100	100	100	100	78,73	80
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.700.000	6.000.000	5.150.000	7.275.000	3.700.000	6.000.000	5.150.000	7.275.000	100	100	100	100	22,31	22
Penyediaan alat tulis kantor	10.683.000	10.683.000	12.387.000	15.297.000	10.683.000	10.683.000	12.387.000	15.297.000	100	100	100	100	9,86	10

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.870.000	7.870.000	7.744.500	3.158.400	7.870.000	7.869.800	7.744.500	3.158.400	100	100	100	100	-15,20	-15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.913.000	2.000.000	2.430.500	2.387.000	4.913.000	2.000.000	2.430.500	2.387.000	100	100	100	100	-9,89	-10
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.000.000	14.400.000	22.500.000	33.400.000	19.000.000	14.400.000	22.500.000	33.400.000	100	100	100	100	31,66	32
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	100	100	100	100	5,00	5
Penyediaan makanan dan minuman	31.110.000	19.110.000	13.830.000	11.830.000	31.110.000	18.410.000	13.830.000	11.830.000	100	96	100	100	-20,17	-19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000	1.800.000	1.200.000	600.000	600.000	100	100	100	100	-20,83	-21
Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik), Air dan Komunikasi	7.000.000	-	5.000.000	-	7.000.000	-	5.000.000	-	100	0	100	0	-50,00	-50
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	70.973.000	75.450.000	404.719.000	43.200.000	69.156.500	72.153.000	399.323.850	41.148.000	97	96	99	95	95,05	101
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	225.000.000	-	-	-	220.000.000	-	0	0	98	0	-25,00	-25
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000	27.000.000	108.000.000	5.200.000	15.000.000	27.000.000	108.000.000	5.200.000	100	100	100	100	61,83	62

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Pengadaan mebeleur	5.000.000	20.750.000	39.169.000	9.050.000	5.000.000	20.750.000	39.169.000	9.050.000	100	100	100	100	81,72	82
Pembuatan Taman Kantor	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	100	0	0	0	-25,00	-25
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	-	100	0	0	0	-25,00	-25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	27.700.000	27.700.000	32.550.000	28.950.000	25.883.500	24.403.000	32.154.850	26.898.000	93	88	99	93	1,61	7
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	4.273.000	-	-	-	4.273.000	-	-	-	100	0	0	0	-25,00	-25
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	100	0	0	-25,00	-25
Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan	-	3.000.000	-	-		3.000.000	-	-	0	100	0	0	-25,00	-25
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	8.870.000	11.000.000	29.476.000	21.000.000	8.870.000	10.992.000	29.476.000	21.000.000	100	100	100	100	40,81	41
Pengendalian keamanan lingkungan	8.870.000	11.000.000	29.476.000	21.000.000	8.870.000	10.992.000	29.476.000	21.000.000	100	100	100	100	40,81	41

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	0	12.000.000	12.550.000	107.350.000	0	11.415.000	12.550.000	107.350.000	0	95	100	100	189,99	191
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	12.000.000	12.550.000	107.350.000	-	11.415.000	12.550.000	107.350.000	0	95	100	100	189,99	191
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	29.200.000	29.200.000	29.950.000	0	29.200.000	29.200.000	29.950.000	0	100	100	100	0	-24,36	-24
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	29.200.000	29.200.000	29.950.000	-	29.200.000	29.200.000	29.950.000	0	100	100	100	0	-24,36	-24
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	3.065.000	3.065.000	10.000.000	0	3.065.000	3.064.800	9.569.500	0	100	100	96	0	31,57	28
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.065.000	3.065.000	10.000.000	-	3.065.000	3.064.800	9.569.500	-	100	100	96	0	31,57	28
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi Sragen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00	0

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	0	1.834.000	15.000.000	0	0	1.834.000	15.000.000	0	0	100	100	0	129,47	129
Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	-	1.834.000	15.000.000	-	-	1.834.000	15.000.000	-	0	100	100	0	129,47	129
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.677.000	5.000.000	4.925.000	6.000.000	4.677.000	5.000.000	4.925.000	6.000.000	100	100	100	100	6,81	7
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.677.000	5.000.000	4.925.000	6.000.000	4.677.000	5.000.000	4.925.000	6.000.000	100	100	100	100	6,81	7

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kalijambe, menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal yaitu:

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Perbup ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara Kecamatan.
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat Pelaksana serta pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang cukup memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sangat berpengaruh terhadap proses kemajuan baik pelayanan maupun pembangunan.
- e. Tersedianya potensi / lahan yang cukup yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai sektor baik pariwisata maupun sektor industri

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Pejabat Esselon belum semuanya mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (DiklatPim).
- b. Pejabat pelaksana di Kecamatan Kalijambe sebagian besar berpendidikan SMA sehingga hanya dapat menduduki jabatan pengadministrasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, di Kecamatan Kalijambe terdapat kekosongan jabatan analis yang harus mempunyai ijazah S1 dan jabatan Pengelola data yang minimal harus memiliki ijazah D3.
- c. Jaringan Internet terkadang mengalami gangguan teknis (trouble).

3. Faktor Tantangan (Threat)

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kalijambe dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan administrasi yang rumit, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Kecamatan Kalijambe sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor disebabkan terdapat sebagian wilayah Kecamatan Kalijambe berada di perbukitan disertai dengan teksur tanah yang mudah longsor.
 - c. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
4. Faktor Peluang (Opportunity)
- a. Camat adalah pimpinan satuan organisasi, dan kelompok jabatan fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta dengan instansi lain di luar Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.
 - b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kalijambe dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa, Perangkat Desa, BUMN, BUMD, pihak Swasta dan Tokoh masyarakat/agama.
 - c. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional, misalnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun mengikuti undangan Bimtek /Diklat dari Instansi terkait.
 - d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perencanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kalijambe serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan di Kecamatan Kalijambe merujuk pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen dibagi dengan 10 (sepuluh) Pelayanan Perizinan dan 11 (sebelas) Non Perizinan.

Layanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pelayanan Perizinan antara lain :

- a. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan Kabupaten.
- c. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Izin Pertunjukan yang bersifat Insidental.
- d. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.

- e. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.
- g. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU) Salon skala kecil.
- h. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU) Warung Makan.
- i. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
- j. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.

Pelayanan Non Perizinan :

- 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK).
- 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3. Pelayanan surat keterangan lahir, mati, pindah, datang.
- 4. Pelayanan Kartu Antar Kerja 1 (AK-1).
- 5. Pelayanan Kartu Saraswati Kenanga.
- 6. Pelayanan Kartu Sintawati Kenanga.
- 7. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati).
- 8. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Santunan Uang Dukacita (Sang Duta).
- 9. Pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari.
- 10. Pelayanan Surat Pengantar Pengajuan Status bagi Anak/Orang Terlantar.
- 11. Pelayanan Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (KTDU PKL)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan pembentukan Kecamatan seperti diatas maka rencana pengembangan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Kecamatan mengikuti perkembangan jaman saat ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen lima tahun ke depan, dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan kualitas pelayanan dasar dan pengurangan kesenjangan wilayah, (2) permasalahan daya dukung pengembangan perekonomian masyarakat, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, (5) permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan tersebut meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Selain sebagai bagian dalam upaya memastikan manajemen pembangunan agar dapat berjalan dengan baik, tata kelola pemerintahan yang baik juga akan dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Dalam konteks menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ini pula upaya melakukan reformasi birokrasi menjadi semakin relevan dan mendesak. Sehingga upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan atau menyenggarakan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Kalijambe kepada masyarakat ada berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kualitas dan profesional aparatur, pejabat Esselon diharapkan sudah mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (DiklatPim). Tetapi Pejabat Esselon di Kecamatan Kalijambe belum semuanya memperoleh kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (DiklatPim).
2. Di Kecamatan Kalijambe sebagian besar pejabat pelaksana berpendidikan SMA sehingga hanya dapat menduduki jabatan pengadministrasi, sehingga muncul permasalahan yaitu terdapat kekosongan Pejabat Analis yang harus mempunyai ijazah S1, serta Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengolah Data yang minimal harus memiliki ijazah D3 di tiap Seksi di Kecamatan Kalijambe.

3. Jaringan Internet terkadang mengalami gangguan teknis (trouble).
4. Pengadaan tambahan sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Kalijambe terhambat karena beberapa tahun belakangan ini terkendala refocussing anggaran untuk penanganan Covid -19.
5. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kalijambe sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan desa dan kabupaten. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kalijambe terkendala dengan cepatnya usia fisik jalan, karena pada lokasi tertentu struktur tanah mudah bergerak, dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
6. Penyusunan APBDes, LPPD dan produk hukum oleh Desa seringkali terkendala, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman SDM Perangkat Desa dalam memahami prosedur dalam penyusunannya.
7. Penyetoran PBB tiap tahun telah sesuai target, tetapi pelunasannya mundur dari waktu yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang disiplin untuk membayar PBB secara tepat waktu, wajib pajak tidak diketahui dengan jelas atas obyek pajaknya, dan wajib pajak tidak bertempat tinggal di desa tersebut sehingga sulit di temui oleh petugas pemungut pajak.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah visi dan misi yang menyiratkan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang telah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada Desember 2020 yang lalu. Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto kemudian dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sragen terpilih periode 2021-2026 secara virtual pada 24 Mei 2021. Visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menjadi visi dan misi Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Visi merupakan kaidah umum yang berkaitan dengan keadaan yang ingin dicapai pada periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya. Selain mempertimbangkan capaian yang telah berhasil tersebut, visi memuat permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang

direncanakan di masa mendatang. Penetapan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan jangka panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen 2005-2025.

Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”**

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, dan **“Berbudaya”** menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi **“Gotong Royong”** memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. **“Mandiri”** mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. **“Sejahtera”** dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. **“Berbudaya”** mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten

Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.

4. **“Gotong Royong”** dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Tugas dan fungsi Kecamatan Kalijambe yang mendukung Visi dan Misi, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2021-2026 adalah pada Misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Tujuan dari Misi ini adalah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dengan sasaran yaitu meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan, dengan indikator sasaran yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP).

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan di pengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang. Sumber daya manusia yang optimal, serta sarana dan prasarana yang maksimal akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Kecamatan Kalijambe mendukung Pemerintah Kabupaten Sragen yang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. Pejabat Esselon belum semuanya sudah mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (DiklatPim).
2. Di Kecamatan Kalijambe sebagian besar pejabat pelaksana berpendidikan SMA sehingga hanya dapat menduduki jabatan pengadministrasi, sehingga muncul permasalahan yaitu terdapat kekosongan Pejabat Analis yang harus mempunyai ijazah S1, serta Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengolah Data yang minimal harus memiliki ijazah D3 di tiap Seksi di Kecamatan Kalijambe.
3. Jaringan Internet terkadang mengalami gangguan teknis (trouble).
4. Pengadaan tambahan sarana dan prasarana di kantor Kecamatan Kalijambe terhambat karena beberapa tahun belakangan ini terkendala refocussing anggaran untuk penanganan Covid -19.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat Pelaksana serta pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
2. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional, misalnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan undangan mengikuti Bimtek /Diklat dari Instansi terkait.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kalijambe dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa, Perangkat Desa, BUMN, BUMD, pihak Swasta dan Tokoh masyarakat/agama.
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perencanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kalijambe serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai visi yaitu “ *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* “. Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “*Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 3.3.1
 Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
 Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
3.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ <i>Mboten Korupsi Mboten Ngapusi</i> ”	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
5.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih rendah	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima
7.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut:

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Kalijambe di atas yang dihubungkan dengan telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Kalijambe Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka aparatur yang ada harus mencukupi secara kuantitas dan kualitas.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur yang dapat mendukung keberhasilan kinerja dengan optimal sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kecamatan yang dapat memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dalam rangka mendukung percepatan aspek-aspek pembangunan.
5. Peningkatan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah :

**“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”**

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen adalah Misi ke-2 (dua) yaitu Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi dengan Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik.

Kecamatan Kalijambe dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-2 menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	83,25	83,4	83,7	83,88	84,04
				Nilai LKJiP Kecamatan	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perdikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perdikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (61,00)	B (62,00)	B (63,00)	B (64,00)	B (65,00)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong. Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. strategis dan arah kebijakan Kecamatan Kalijambe dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel 4.1 Tujuan, Sasaran. dan Kebijakan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	k. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; l. Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Layanan Publik dan Penguatan Pelayanan Terpadu; m. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; n. Meningkatkan Pembinaan Sosial, dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kalijambe pada tahun 2021-2026, termasuk dalam Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan, Bidang Urusan Kecamatan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program, dan 8 (delapan) kegiatan. Dalam rencana program dan kegiatan tersebut disajikan rencana pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan, yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program dan kegiatan berisi program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Pendanaan adalah bagian dari rencana keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sragen untuk membiayai belanja di Perangkat Daerah. Penyusunan rencana pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja Perangkat Daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target program dan kegiatan yang ingin dicapai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sragen untuk membiayai. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan tahunan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Kecamatan Kalijambe dalam penyusunan Renja Kecamatan Kalijambe.

Tabel 6
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat				IKM Kecamatan	81.01 Angka	83.25 Angka		83.4 Angka		83.7 Angka		83.88 Angka		84.04 Angka		84.04 Angka			
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai LKJIP Kecamatan	60.15 Angka	61 Angka		62 Angka		63 Angka		64 Angka		65 Angka		65 Angka			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	5.362.000	100 %	10.353.000	100 %	10.596.000	100 %	10.856.000	100 %	11.103.000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.362.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan	1	1	5.362.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	5	32.362.000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100 %	100 %	5.448.000	100 %	6.254.000	100 %	6.458.000	100 %	6.670.000	100 %	6.890.000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang dibina	100 %	100 %	5.448.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat rutin dan pembinaan PKK	12	12	5.448.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	29.448.000		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %	100 %	22.026.000	100 %	26.738.000	100 %	27.801.000	100 %	28.907.000	100 %	30.006.000	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	21.414.000	100 %	26.738.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan untuk pengendalian keamanan lingkungan	12	12	21.414.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	60	109.414.000		

		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta rapat koordinasi harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	-	-	-	100	4.738.000	130	7.000.000	130	7.000.000	130	7.000.000	520	28.000.000		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	100 %	66.739.000	100 %	78.317.000	100 %	82.695.000	100 %	81.947.000	100 %	56.904.000	100 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	61.868.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta sosialisasi	-	210	47.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	610	71.000.000		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Upacara dalam rangka Peringatan HUT Republik Indonesia	-	1	14.868.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	74.868.000		
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah peserta pembinaan	30	-	-	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	300	20.000.000		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100 %	19.112.000	100 %	24.168.000	100 %	19.928.000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	15.590.000	100 %	19.987.000	100 %	18.400.000	100 %	33.400.000	100 %	18.400.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi tata pemerintahan desa	14	14	9.922.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	70	49.922.000		
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah desa yang di monitoring, evaluasi, dan pelaporan ke Desa	14	14	5.667.500	14	9.987.000	14	8.400.000	14	8.400.000	14	8.400.000	70	39.268.000		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Perdikat Kinerja SAKIP Kecamatan Kalijambe	60.15 Predikat	61 Predikat		62 Predikat		63 Predikat		64 Predikat		65 Predikat		65 Predikat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Perdikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (60.15) Predikat	B (61) Predikat		B (62) Predikat		B (63) Predikat		B (64) Predikat		B (65) Predikat		B (65) Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.655.494.000	100 %	2.820.659.000	100 %	2.863.867.000	100 %	2.908.525.000	100 %	2.929.634.000	100 %	0		

		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi	100 %	100 %	2.468.175.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tahun terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1	1	2.468.175.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	5	12.468.175.000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang tercukupi	100 %	100 %	54.474.000	100 %	100.183.000	100 %	93.039.000	100 %	78.739.000	100 %	90.439.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	3.352.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	60	22.352.000		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	12	12	23.167.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	60	115.167.000		
				Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	8	-	-	4	32.000.000	4	25.000.000	5	10.000.000	4	20.000.000	17	87.000.000		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman rapat/pertemuan	12	12	17.820.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	60	98.820.000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	4.096.000	12	4.200.000	12	4.500.000	12	4.700.000	12	4.900.000	60	22.396.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya surat kabar	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	60	9.000.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	60	21.195.000		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.865.000	100 %	18.736.000	100 %	22.000.000	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	17	1	7.865.000	1	2.200.000	1	8.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	5	30.065.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	-	-	-	27	16.536.000	6	14.000.000	30	15.000.000	8	15.000.000	71	60.536.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	81.861.000	100 %	82.500.000	100 %	83.500.000	100 %	83.500.000	100 %	83.500.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan untuk kebutuhan surat menyurat	12	12	1.474.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.474.000		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa listrik, dan air	12	12	21.960.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	60	112.960.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja	12	12	11.430.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	59.430.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan terbayarkannya jasa kebersihan	12	12	46.997.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	60	234.997.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe

		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	43.120.000	100 %	89.240.000	100 %	60.240.000	100 %	72.240.000	100 %	65.240.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas yang terbayarkan pajaknya	5	20	3.760.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	23.760.000		
				Jumlah unit kendaraan Dinas yang terpelihara	9	9	39.360.000	9	47.240.000	9	40.240.000	9	47.240.000	9	40.240.000	45	214.320.000		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung / kantor yang terpelihara	1	-	-	1	37.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	92.000.000		

Setelah Kepmendagri.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penangungja wab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat				IKM Kecamatan	81.01 Angka	83.25 Angka		83.4 Angka		83.7 Angka		83.88 Angka		84.04 Angka		84.04 Angka			
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai LKJP Kecamatan	60.15 Angka	61 Angka		62 Angka		63 Angka		64 Angka		65 Angka		65 Angka			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	5.362.000	100 %	10.353.000	100 %	10.596.000	100 %	10.856.000	100 %	11.103.000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.362.000	1 Dokumen	10353000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	5.362.000	1	10.353.000	1	10.596.000	1	10.856.000	1	11.103.000	5	32.362.000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100 %	100 %	5.448.000	100 %	6.254.000	100 %	6.458.000	100 %	6.670.000	100 %	6.890.000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang dibina	100 %	100 %	5.448.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12	5.448.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	29.448.000		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %	100 %	22.026.000	100 %	26.738.000	100 %	27.801.000	100 %	28.907.000	100 %	30.006.000	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	21.414.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100 %	29.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12	21.414.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	60	109.414.000		

		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	-	-	130	7.000.000	130	7.000.000	130	7.000.000	130	7.000.000	520	28.000.000		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	100 %	66.739.000	100 %	78.317.000	100 %	82.695.000	100 %	81.947.000	100 %	56.904.000	100 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	61.868.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	210	47.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	610	71.000.000		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	1	14.868.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	74.868.000		
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 orang	-	-	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	75	5.000.000	300	20.000.000		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100 %	19.112.000	100 %	24.168.000	100 %	19.928.000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	15.590.000	100 %	18.400.000	100 %	18.400.000	100 %	33.400.000	100 %	18.400.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	14	9.922.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	70	49.922.000		
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 laporan	14	5.667.500	14	8.400.000	14	8.400.000	14	8.400.000	14	8.400.000	70	39.268.000		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Perdikat Kinerja SAKIP Kecamatan Kalijambe	60.15 Predikat	61 Predikat		62 Predikat		63 Predikat		64 Predikat		65 Predikat		65 Predikat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Perdikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (60.15) Predikat	B (61) Predikat		B (62) Predikat		B (63) Predikat		B (64) Predikat		B (65) Predikat		B (65) Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.655.494.000	100 %	2.820.659.000	100 %	2.863.867.000	100 %	2.908.525.000	100 %	2.929.634.000	100 %	0		

		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi	100 %	100 %	2.468.175.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan 1	1	2.468.175.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	5	12.468.175.000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang tercukupi	100 %	100 %	54.474.000	100 %	99.239.000	100 %	93.039.000	100 %	78.739.000	100 %	90.439.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket 12	12	3.352.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	60	22.352.000		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket 12	12	23.167.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	60	115.167.000		
					8	-	-	4	32.000.000	4	25.000.000	5	10.000.000	4	20.000.000	17	87.000.000		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket 12	12	17.820.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	60	98.820.000		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket 12	12	4.096.000	12	4.200.000	12	4.500.000	12	4.700.000	12	4.900.000	60	22.396.000		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen 12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	60	9.000.000		
		7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan -	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000		
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen -	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	12	4.239.000	60	21.195.000		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.865.000	100 %	18.736.000	100 %	22.000.000	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit 17	1	7.865.000	1	2.200.000	1	8.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	5	30.065.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit -	-	-	27	16.536.000	6	14.000.000	30	15.000.000	8	15.000.000	71	60.536.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	81.861.000	100 %	82.500.000	100 %	83.500.000	100 %	83.500.000	100 %	83.500.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan 12	12	1.474.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.474.000		
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan 12	12	21.960.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	60	112.960.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kaporan 12	12	11.430.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	59.430.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe

		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan 12	12	46.997.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	47.000.000	60	234.997.000	Kecamatan Kalijambe	Kecamatan Kalijambe
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	43.120.000	100 %	89.240.000	100 %	60.240.000	100 %	72.240.000	100 %	65.240.000	100 %	0	Kecamatan Kalijambe	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit 5	20	3.760.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	23.760.000		
					9	9	39.360.000	9	47.240.000	9	40.240.000	9	47.240.000	9	40.240.000	45	214.320.000		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit 1	-	-	1	37.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	92.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Kalijambe bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Kalijambe. Indikator Kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Kalijambe yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 2 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Dengan tujuan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,01	83.25	83.4	83.7	83.88	84.04	84.04
2	Nilai LKjIP Kecamatan	60,15	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	65.00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026, yang berisi tentang kerangka kerja jangka menengah Kecamatan Kalijambe sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Kalijambe dalam melaksanakan tugas selama lima tahun mendatang.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Kalijambe ini, pembangunan di Kecamatan Kalijambe dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Sragen, 20 Agustus 2021
CAMAT KALIJAMBE

RUSMANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196606271986071001